

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perkembangan perekonomian dunia, menuntut pengelolaan perusahaan yang baik. Salah satu lembaga yang mempunyai peranan strategis dalam kegiatan perekonomian adalah perbankan. Peran strategis tersebut disebabkan oleh fungsi utama perbankan sebagai lembaga intermediasi keuangan (*Financial Intermediary*), yaitu sebagai institusi yang dapat menghimpun dana dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien (Lasta:2014). Fungsi tersebut juga dilakukan oleh bank yang dimiliki pemerintah, yaitu Bank BUMN.

Dalam penyaluran dan penghimpunan dana, Bank BUMN harus bersaing dengan bank swasta. Sehingga untuk dapat bertahan dalam persaingan dengan bank swasta, Bank BUMN harus mampu menjaga likuiditasnya dengan tetap menjaga dan meningkatkan kinerja keuangan bank (Mandasari:2015). Peningkatan kinerja keuangan bank bisa dilakukan dengan pemeliharaan kesehatan kinerja keuangan bank (Lasta:2014). Pemeliharaan kesehatan bank harus dipelihara dan / atau ditingkatkan agar kepercayaan masyarakat terhadap bank dapat tetap terjaga (PBI No. 13/1/PBI/2011).

Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 menjelaskan penilaian tingkat kesehatan didasarkan pada risiko-risiko bank dan dampak yang ditimbulkan pada kinerja bank secara keseluruhan. Hal ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi faktor internal maupun

eksternal yang dapat meningkatkan risiko atau mempengaruhi kinerja keuangan bank pada saat ini dan di masa yang akan datang. Bank diharapkan mampu mendeteksi secara lebih dini akar permasalahan bank serta mengambil langkah-langkah pencegahan dan perbaikan secara efektif dan efisien.

Penilaian kesehatan bank bertujuan untuk menentukan apakah bank tersebut dalam kondisi sehat, cukup sehat, kurang sehat dan tidak sehat. Menurut Lasta (2014), bank yang sehat adalah bank yang dapat menjalankan fungsinya dengan baik, dengan kata lain, bank yang sehat adalah bank yang dapat menjaga dan memelihara kepercayaan masyarakat, dapat menjalankan fungsi intermediasi, dapat membantu kelancaran lalu lintas pembayaran serta dapat digunakan oleh pemerintah dalam melaksanakan berbagai kebijakannya, terutama kebijakan moneter.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1/PBI/2011 tanggal 5 Januari 2011 Pasal 1 Ayat 4 menjelaskan bahwa tingkat kesehatan bank adalah hasil penilaian suatu bank terhadap risiko dan kinerja bank. Penilaian tingkat kesehatan bank dapat dilakukan dengan melakukan analisis-analisis rasio dari laporan keuangan. Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 30/3/UPPB tanggal 30 April 1997 pelaksanaan penilaian tingkat kesehatan bank dapat dilakukan dengan cara mengkualifikasikan beberapa komponen dari masing-masing faktor yaitu *Capital* (permodalan), *Asset* (aktiva), *Management* (manajemen), *Earnings* (rentabilitas), *Liquidity* (likuiditas) yang disingkat dengan istilah CAMEL yang kemudian ditambahkan dengan menggunakan

pengukuran pada aspek *Sensitivity to Market Risk* (sensitivitas pasar) sehingga menjadi CAMELS (Minarrohmah, 2014).

Pesatnya perkembangan perbankan di Indonesia membuat pemerintah Indonesia mengubah cara penilaian tingkat kesehatan bank berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 13/1/PBI/2011 dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011. Pada prinsipnya tingkat kesehatan, pengelolaan bank, dan kelangsungan usaha bank merupakan tanggung jawab sepenuhnya dari manajemen bank. Bank diwajibkan melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) secara berkala terhadap tingkat kesehatannya dan mengambil langkah-langkah perbaikan secara efektif dengan menggunakan analisis penilaian terhadap faktor *Risk* (risiko), *Good Corporate Governance* (GCG), *Earnings* (rentabilitas), dan *Capital* (permodalan) atau yang disingkat dengan metode RGEK (SE BI No. 13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011).

Peraturan Bank Indonesia No. 13/1/PBI/2011 sendiri merupakan perubahan Peraturan Bank Indonesia sebelumnya yaitu PBI No. 6/10/PBI/2004 dengan faktor-faktor penilaiannya yang digolongkan dalam enam faktor yang disebut CAMELS, sebagai usaha untuk semakin memperbaiki kinerja bank-bank umum yang ada di Indonesia untuk tetap menjaga kesehatan dan kestabilan secara keseluruhan (Yessi, 2015).

Menurut penjelasan atas peraturan Bank Indonesia nomor 13/1/PBI/2011 tentang penilaian tingkat kesehatan bank pasal 2 ayat (1), menjelaskan bahwa kesehatan bank harus dipelihara dan / atau ditingkatkan

agar kepercayaan masyarakat terhadap bank dapat tetap terjaga. Selain itu, tingkat kesehatan bank digunakan sebagai salah satu sarana dalam melakukan evaluasi terhadap kondisi dan permasalahan yang dihadapi bank serta menentukan tindak lanjut untuk mengatasi kelemahan atau permasalahan bank, baik berupa *corrective action* oleh bank maupun *supervisory action* oleh Bank Indonesia.

Penelitian yang dilakukan Lasta (2014), tentang Analisis Tingkat Kesehatan Bank Dengan Menggunakan Pendekatan RGEC Pada PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk Periode 2011-2013 menunjukkan bahwa tingkat kesehatan Bank BRI secara keseluruhan dikatakan bank yang sehat. Penelitian oleh Yessi (2015), tentang Analisis Tingkat Kesehatan Bank Dengan Menggunakan Pendekatan RGEC Pada PT. Bank Sinar Harapan Bali periode 2010-2012 menunjukkan bahwa Bank Sinar Harapan Bali tidak bermasalah, atau bisa dikatakan sehat. Penelitian lain yang dilakukan oleh Minarrohmah (2014), tentang Analisis Tingkat Kesehatan Bank Dengan Menggunakan Pendekatan RGEC Pada PT. Bank Central Asia, Tbk 2010-2012 menunjukkan bahwa bank layak bagi nasabah untuk dipercaya sebagai tempat penyimpanan dana karena memiliki kategori bank yang sangat sehat.

Analisis faktor yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *Risk Profile* (R), *Good Corporate Governance* (G), *Earnings* (E) dan *Capital* (C). Untuk faktor *Risk Profile* pada penelitian ini yang digunakan adalah risiko kredit yaitu dengan menghitung NPL (*Non Performing Loan*) dan risiko likuiditas yaitu dengan menghitung LDR (*Loan to Deposit Ratio*). Sedangkan faktor

Earnings penilaian yang digunakan menggunakan rasio ROE (*Return On Equity*). Untuk faktor *Capital* pada penelitian ini yang digunakan adalah CAR (*Capital Adequacy Ratio*). Selain risiko yang tidak dapat dihitung secara kuantitatif seperti risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategi dan risiko kepatuhan yang dinilai secara kualitatif tidak digunakan dalam penelitian.

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti mengambil judul **“ANALISIS TINGKAT KESEHATAN BANK DENGAN PENDEKATAN RSEC (*RISK PROFILE, GOOD CORPORATE GOVERNANCE, EARNINGS, CAPITAL*) PADA BANK BUMN YANG TERDAFTAR DI BEI”**.

1.2. Perumusan Masalah

Penilaian tingkat kesehatan bank merupakan hal penting yang harus dilakukan oleh bank untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap bank. Selain itu, juga untuk mengevaluasi kondisi dan permasalahan yang dihadapi bank dan menentukan tindak lanjut atas permasalahan yang dihadapi tersebut. Bank BUMN yang merupakan bank pemerintah harus menjaga tingkat kesehatannya dalam mengantisipasi persaingan bisnis yang semakin ketat terutama dengan bank-bank swasta lainnya.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana tingkat kesehatan bank dinilai dari *Risk Profile* ?

2. Bagaimana tingkat kesehatan bank dinilai dari *Good Corporate Governance* ?
3. Bagaimana tingkat kesehatan bank dinilai dari *Earnings* ?
4. Bagaimana tingkat kesehatan bank dinilai dari *Capital* ?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui tingkat kesehatan bank dinilai dari *Risk Profile*.
2. Untuk mengetahui tingkat kesehatan bank dinilai dari *Good Corporate Governance*.
3. Untuk mengetahui tingkat kesehatan bank dinilai dari *Earnings*.
4. Untuk mengetahui tingkat kesehatan bank dinilai dari *Capital*.

1.3.2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Universitas :

Penelitian ini dapat bermanfaat untuk memberikan sumbangan ilmu pengetahuan dan bisnis mengenai perbankan khususnya dalam menganalisis tingkat kesehatan bank serta diharapkan dapat memberikan tambahan khasanah pengembangan teori.

2. Bagi Perbankan :

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memberikan informasi tambahan bagi pihak bank sehingga manajemen bank dapat meningkatkan kinerjanya berkaitan dengan penilaian kesehatan bank dan dapat menetapkan strategi bisnis yang baik dalam menghadapi persaingan dalam dunia bisnis perbankan.

3. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat digunakan sebagai sarana untuk mengaplikasikan ilmu-ilmu yang telah diperoleh peneliti selama berada di bangku perkuliahan dan juga untuk menambah serta mengembangkan wawasan peneliti.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya :

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi untuk penelitian selanjutnya secara luas dan mendalam berkaitan dengan Penilaian Tingkat Kesehatan Bank dan peneliti dapat menambahkan beberapa rasio yang dapat melengkapi dan menyempurnakan penelitian ini.